

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengambilalihan saham PT Austindo Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika telah memenuhi tata cara pemberitahuan yang meliputi syarat dan prosedur yang diatur UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Dengan terpenuhinya nilai aset dan nilai penjualan gabungan PT Mitra Pinasthika Mustika dan PT Ausrindo Jaya Rent selaku perusahaan yang diambilalih telah melebihi batasan nilai yang telah ditetapkan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 yaitu nilai aset gabungan Rp 6.036.429.112.363 (enam triliun tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan nilai penjualan gabungan PT Mitra Pinasthika Mustika Rp 9.514.327.016.618 (Sembilan triliun lima ratus empat belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus delapan belas rupiah). Untuk itu, PT Mitra Pinasthika Mustika berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU melalui prosedur yang ditetapkan yaitu melakukan pemberitahuan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku secara yuridis pengambilalihan.

2. Pemberitahuan yang dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika terhadap pengambilalihan saham PT Austindo Jaya Rent terlambat dari batas waktu yang ditetapkan oleh KPPU yaitu 30 (tiga puluh) hari. Untuk itu, KPPU melakukan pertimbangan terhadap pengambilalihan saham PT Austindo Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika berdasarkan proses pemeriksaan dan alasan keterlambatan. KPPU menilai pengambilalihan saham tersebut tidak mengakibatkan dampak hukum ataupun dampak yang merugikan pihak-pihak manapun, dan tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena jumlah gabungan pangsa pasar antara PT Mitra Pinasthika Mustika dan PT Austindo Jaya Rent dalam pasar usaha jasa pembiayaan konsumen setelah dilakukan pengambilalihan hanya sebesar 1,59% dari total 196 pelaku usaha yang bergerak dibidang yang sama atau sebesar Rp 269.999.000.000 (dua ratus enam puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah). Alasan keterlambatan PT Mitra Pinasthika Mustika melakukan pemberitahuan yaitu kekeliruan dalam memahami PP No. 57 Tahun 2010 dan jumlah transaksi yang tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat menjadi pertimbangan Majelis Komisi yang meringankan bagi PT Mitra Pinasthika Mustika. Untuk itu, KPPU menilai tidak terdapat dugaan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut.
3. KPPU telah tepat dalam memberikan sanksi kepada PT Mitra Pinasthika Mustika selaku perusahaan yang melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yakni sanksi hukum berupa tindakan administratif yaitu

perintah untuk membayarkan denda atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Penjatuhan sanksi yang dilakukan KPPU berupa tindakan administratif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Setelah putusan KPPU dijatuhkan PT Mitra Pinasthika Mustika menentukan sikap yaitu menerima isi putusan KPPU dengan tidak melakukan upaya hukum keberatan. Sehingga putusan KPPU tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, yang selanjutnya dilakukan eksekusi putusan. Eksekusi putusan yang dilakukan oleh KPPU terhadap PT Mitra Pinasthika Mustika yaitu berupa perintah untuk membayarkan denda sebesar Rp. 4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara. Eksekusi putusan ini telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.